



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1800, 2020

KEMENPAN-RB. Penugasan PNS. Instansi
Pemerintah. Luar Instansi Pemerintah.
Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN
DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2020 tanggal 4 Juli 2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun

- 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5. Penugasan adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah selain instansi induknya dalam jangka waktu tertentu.
6. Tugas Jabatan adalah tugas jabatan yang diberikan kepada PNS yang pelaksanaan tugasnya masih berhubungan dengan jabatan pada instansi induknya atau merupakan tugas yang mewakili kepentingan pemerintah.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

JENIS PENUGASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penugasan PNS terdiri atas:

- a. Penugasan pada Instansi Pemerintah; dan
- b. Penugasan di luar Instansi Pemerintah.

Bagian Kedua

Penugasan pada Instansi Pemerintah

Pasal 3

- (1) Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah yang pimpinannya tidak memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS; dan

- b. Penugasan PNS di lingkungan Instansi Pemerintah yang pimpinannya memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS.
- (2) Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan khusus; dan
 - b. PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan yang bersifat pendukung atau administratif.
- (3) Penugasan PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan khusus pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. kualifikasi dan kompetensi dalam jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh instansi;
 - b. kewenangan yang melekat dalam jabatan yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan;
 - c. penguatan pelaksanaan tugas tertentu pada Instansi Pemerintah; dan
 - d. optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi.

Pasal 4

Dalam hal Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah untuk melaksanakan Tugas Jabatan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Penugasan PNS ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penugasan di Luar Instansi Pemerintah

Pasal 5

- (1) Penugasan PNS di luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu PNS melaksanakan Tugas Jabatan khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penugasan pada:
- a. proyek pemerintah;
 - b. organisasi profesi;
 - c. organisasi internasional; dan
 - d. badan atau instansi lain, yang ditentukan pemerintah.
- (3) Penugasan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. jabatan yang bersifat amanat (*mandatory*) yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. jabatan yang keahliannya memiliki karakteristik tertentu dan hanya ada di Instansi Pemerintah.

BAB III

KRITERIA DAN MEKANISME PENUGASAN

Bagian Kesatu

Kriteria Penugasan

Pasal 6

PNS yang diberikan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria jabatan yang akan diduduki sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. memiliki penilaian kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. memenuhi persyaratan jabatan yang akan diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. dibutuhkan oleh organisasi.

Pasal 7

- (1) Jenis atau bidang Tugas Jabatan yang dapat diberikan Penugasan disusun oleh pimpinan Instansi Pemerintah.

- (2) Jenis atau bidang Tugas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah kepada Menteri untuk ditetapkan.
- (3) Jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jabatan pimpinan tinggi;
 - b. jabatan administrasi; dan
 - c. jabatan fungsional.

Bagian Kedua Mekanisme Penugasan

Pasal 8

- (1) PNS diberikan Penugasan atas dasar:
 - a. permintaan instansi yang membutuhkan; dan
 - b. Penugasan dari instansi induknya.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan instansi induk dan ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induk.
- (3) Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induk atas usul instansi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penugasan PNS di Luar Instansi Pemerintah dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induk atas usul instansi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Pejabat yang Berwenang.
- (6) Dalam hal PNS yang melaksanakan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak

memenuhi target kinerja, paling singkat 1 (satu) tahun PNS yang bersangkutan dapat direkomendasikan untuk tidak dipertimbangkan perpanjangan Penugasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) PNS yang melaksanakan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberhentikan dari jabatannya dan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS.
- (8) Dikecualikan dari ayat (6) bagi PNS yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang bersifat melekat dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diangkat ke dalam jabatan pada instansi induknya dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan jabatan.

Pasal 9

- (1) Pimpinan instansi induk menyampaikan surat pemberitahuan Penugasan untuk melaksanakan Tugas Jabatan khusus pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 7 kepada Menteri, dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. uraian urgensi Penugasan yang meliputi:
 1. kualifikasi dan kompetensi jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh instansi;
 2. kewenangan yang melekat dalam jabatan yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan;
 3. penguatan pelaksanaan tugas tertentu pada Instansi Pemerintah;
 4. optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi; dan
 5. urgensi terhadap Penugasan untuk melaksanakan Tugas Jabatan khusus;
 - b. surat permintaan Instansi Pemerintah; dan
 - c. surat persetujuan instansi induk.

- (2) Menteri menetapkan rekomendasi atas pemberitahuan Penugasan untuk melaksanakan Tugas Jabatan khusus pada Instansi Pemerintah.
- (3) Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai salah satu dasar penetapan surat keputusan Penugasan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induk.
- (4) Instansi Pemerintah menyampaikan pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 10

- (1) Tata cara penetapan Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Tata cara penetapan Penugasan PNS pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. PNS yang statusnya diperkerjakan atau diperbantukan pada Instansi Pemerintah maupun di luar Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7, tetap dapat menjalankan tugasnya dan mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan dilakukan penyesuaian Penugasan berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan; dan

- b. PNS yang statusnya diperkerjakan atau diperbantukan pada Instansi Pemerintah maupun di luar Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7, tetap menjalankan tugasnya dan mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan kembali dalam status Penugasan berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 31 Desember 2021.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan khusus pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah tetap dapat diberikan Penugasan untuk melaksanakan Tugas Jabatan khusus dengan persetujuan tertulis dari Menteri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi PNS yang ditugaskan dalam jabatan pimpinan tinggi melalui seleksi terbuka.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA